

84B/91
CS(3)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK NO. : 046/PP-UA/SPP-02/1991

PELAKSANAAN PASAL 18 UULH DI KOTAMADYA PADANG
DALAM KETERKAITANNYA DENGAN SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA KLH No. 02/1988

oleh : Sukanda Husin, SH ILM
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316
Padang, 1991

BAB I
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek hukum lingkungan di Indonesia, seseorang baru dapat dikatakan telah mencemarkan lingkungan apabila pencemaran yang dilakukannya telah melampaui standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Karena kebutuhan dan kondisi suatu propinsi berbeda dengan propinsi lainnya maka arah kebijaksanaan perlindungan lingkungan suatu propinsi yang diimplementasikan melalui standar akan berbeda pula. Misalnya Daerah Tingkat I Jawa Timur yang sangat mengutamakan industrinya pada industri akan berbeda tuntutan standar lingkungannya dengan Daerah Tingkat I Bali yang mengutamakan industrinya dari objek wisata. Faktor seperti inilah yang menyebabkan para perancang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 terstimulasi untuk menyerahkan wewenang kepada Kepala Daerah untuk mengatur dan mengkoordinir kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah sebagaimana termaktub dalam pasal 18 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tersebut.

Surat Keputusan Menteri Negara NIK Nomor 02 Tahun 1988 telah menetapkan pedoman penetapan baku mutu air, baku mutu udara dan baku mutu air laut. Surat Keputusan ini tidak langsung mengikat suatu propinsi kecuali propinsi yang bersangkutan telah mengundangkannya dengan su

atau peraturan daerah. Karena pertimbangan kebutuhan dan keadaan suatu daerah, SK Menteri Negara KIH No. 02/1988 mengizinkan pemerintah daerah untuk membuat suatu standar atau baku mutu lingkungan yang lebih ketat dari apa yang ditetapkan dalam SK tersebut. Seandainya pemerintah daerah tidak melakukan demikian, maka pemerintah daerah harus mengadopsi standar/baku mutu lingkungan nasional yang ditetapkan dalam SK Menteri Negara KIH No. 02/1988 sebagai baku mutu lingkungan daerahnya.

Sebenarnya baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam SK Menteri Negara KIH No. 02/1988 tadi merupakan jaminan dari baku mutu lingkungan yang ditetapkan Pemerintah DKI Jakarta yaitu suatu daerah di mana lingkungannya sudah tercemar oleh industri. Konsekuensinya, bila suatu propinsi mengadopsi baku mutu lingkungan yang ditetapkan dalam SK Menteri Negara KIH No. 02/1988 berarti propinsi tersebut mentolerir tingkat pencemaran di daerahnya sampai sederajat dengan DKI Jakarta.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 maupun SK Menteri Negara KIH No. 02/1988 sangat menitikberatkan peranan pemerintah daerah dalam upaya melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Pemerintah daerah merupakan penjaga garis terdepan dari penjagaan lingkungan hidup, oleh karenanya

TAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Industri Di Kota Padang

Berdasarkan data yang tersedia di Dinas Perindustrian Kota Padang dapat disimpulkan bahwa angka pertumbuhan industri di Kota Padang tidaklah tinggi, malahan menunjukkan kestabilan dari tahun 1985 sampai dengan 1990. Begitu pula halnya dengan jumlah investasi yang dikeluarkan yakni cukup stabil dan konstan. Dalam hal ketenagakerjaan, data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap oleh industri tidak banyak mengalami perubahan. Menurut data 1990, jumlah industri per sektor, tenaga kerja yang diserap serta investasinya adalah sebagaimana yang tertera dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1

Jumlah Industri di Kota Padang (1990)

No. :	Jenis Industri	:	Jumlah	:	Tenaga Kerja	:	Investasi
1. :	Industri Dasar	:	8	:	2.898	:	267.161.874
2. :	Aneka Industri	:	74	:	10.221	:	153.729.030
3. :	Industri Kecil	:	2.349	:	10.137	:	6.137.252
Jumlah		:	2.431	:	23.256	:	427.028.156

Sumber: Dinas Perindustrian Kota Padang.
Catatan: Tenagakerja dihitung dengan orang.
Investasi dihitung dengan rupiah.

DAB IV

P E N U T U P

Dari uraian hasil penelitian tentang "Pelaksanaan Pasal 18 UUR Di Kotamadya Padang Dalam Keterkaitannya Dengan Surat Keputusan Menteri Negara URH No. 02/1988" dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagaiberikut:

1. K e s i m p u l a n

- 1). Pemerintah Tingkat II Kodya Padang belum melaksanakan isi pasal 18 UUR terutama yang berkaitan dengan fungsi koordinatifnya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu, Pemerintah Tingkat II Kodya Padang belum melaksanakan tugas monitoring sebagaimana mestinya. Dan terakhir Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Padang belum men eluar kan Perda tentang perlindungan lingkungan hidup dari akibat pencemaran industri.
- 2). Lembaga perizinan yang dimaksudkan sebagai alat pencegahan terjadinya lingkungan masih belum dapat diharapkan terlalu banyak berhubung karena beberapa faktor seperti panjangnya birokrasi perizinan yang berakibat pada tidak sinkronnya antara izin yang satu dengan izin yang lain.
- 3). Pemerintah Daerah Tingkat II Kodya Padang belum berhasil membentuk baku mutu lingkungan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tidak tersedianya juklak, juknis, dana dan tenaga ahli.

DAFTAR BACAAN

- Juergensmeyer, J. C., "Control Of Air Pollution Through The Assertion Of Private Rights," (1967) Duke Law Journal 1126.
- Eucin, Sukanda, National And International Laws For Heavy Industrial Air Pollution With Emphasis On The North American And Indonesian Regimes, Thesis LL.M. di Dalhousie University Kanada, 1990.
- Russel, Clifford S., Harrington, W., dan Vaughan, W. J., Enforcing Pollution Control Laws, Washington, D.C. : Resource For the Future, 1986.
- Soejito, Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Soemarwoto, Otto, Analisis Dampak Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.